



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 170/KPTS/DISLUTKAN/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PENANGANAN TINDAK PIDANA BIDANG PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan di wilayah perairan Sumatera Selatan, perlu dilakukan pengawasan secara intensif sehingga pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan benar dapat dirasakan oleh masyarakat;
 - b. bahwa dalam memfasilitasi koordinasi dan menyamakan persepsi dan pemahaman dalam penanganan kasus tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan, guna menyelesaikan kasus tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan di Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan beserta perubahannya, Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan di Provinsi di tetapkan oleh Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Bidang Perikanan Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 Maret 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta
3. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat